

# PENGERTIAN SAKSI & PERLINDUNGAN BAGI “PARA PELAPOR” HARUSLAH DI PERLUAS

## Pasal 1<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

## Pasal 10<sup>2</sup>

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Jika kita bandingkan rumusan RUU itu dengan UU tentang perlindungan saksi di negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perlindungan saksi, cara merumuskan berbeda. **UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan** misalnya, UU tersebut menyatakan bahwa saksi berarti setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu persidangan<sup>3</sup>. **Dalam UU perlindungan Saksi Kanada**, malah tidak mendefinisikan saksi, namun langsung menyatakan bahwa seorang yang dapat ikut dalam program perlindungan saksi ini adalah a) seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas dirinya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut. **UU Perlindungan Saksi di Quensland Australia** juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh

<sup>1</sup> Hasil PANJA 12 Juli 2006.

<sup>2</sup> Hasil PANJA 12 Juli 2006.

<sup>3</sup> Lihat UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan, Defenisi No 1 bagian (viii)

diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul – karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya;

Rumusan RUU masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam RUU ini hanya sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor<sup>4</sup> atau pengadu. Walaupun pun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.<sup>5</sup>

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang di introdusir KUHAP, dimana saksi haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Doktrin ini sebenarnya berelasi kuat dengan “kekuatan nilai pembuktian”<sup>6</sup>

Penggunaan Doktrin dalam rumusan inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang mendengar, melihat dan /atau mengalami sebuah tindak pidana. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut.<sup>7</sup> tapi orang yang informasinya merupakan hal yang penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh, mengetahui dimana informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat dimana sebuah dokumen-dokumen pembuktian berada.

Oleh karena itu pula maka RUU ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang yang berstatus whistleblower<sup>8</sup> (kalaupun bisa, mereka haruslah melihat, mendengar dan/atau

<sup>4</sup> Tentang perlindungan terhadap Pelapor sendiri telah lebih awal diatur dalam pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.

<sup>5</sup> Lihat beberapa pernyataan dari anggota PANJA dalam beberapa media nasional.

<sup>6</sup> Tidak semua keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP yang dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

<sup>7</sup> Dalam banyak kasus, orang-orang yang membantu penyelidikan pidana yakni para pelapor dan pengadu merupakan orang yang paling rentan memperoleh intimidasi, walupun belum ada data resmi yang bisa di jadikan acuan namun dalam catatan monitoring baik yang dilakukan oleh Koalisi perlindungan saksi dalam Tahun 2004-2005 ada lebih dari 20 kasus intimidasi terhadap para pelapor dan pengadu tindak pidana, lihat tabulasi yang dikumpulkan oleh ICW maupun studi kasus intimidasi saksi, saksi dalam ancaman, ELSAM, 2005.

<sup>8</sup> Lihat Whistleblower, ELSAM, 2006, belum dipublikasikan.

mengalami tindak pidana). Secara umum pengertian *Whistleblower* adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi.<sup>9</sup>

Dalam berbagai negara kasus yang menjadi perhatian dalam konteks *whistleblower* terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum; bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum; dan bahaya terhadap lingkungan<sup>10</sup>. Oleh karena itu maka konteks *whistleblower* ini tidak hanya mencakup masalah criminal (pidana) tapi mencakup bidang yang lebih luas.

Dalam prakteknya dibedakan antara *whistleblower* dengan para pelapor dan informan. Namun perbedaan utamanya adalah para *whistleblower* tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan, maka statusnya kemudian menjadi “saksi”. Para *whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor<sup>11</sup> (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP).

Oleh karena itu RUU Perlindungan Saksi sebaiknya juga melindungi orang-orang yang berstatus whistleblower ini walaupun terbatas pada konteks kasus pidana.

**Pasal 1 dan pasal 10 dalam rumusan RUU tersebut hanya melindungi pelapor dalam hal tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Pelapor dalam RUU tidak memiliki hak seperti yang dicantumkan dala Pasal 5 RUU Perlindungan Saksi**

---

<sup>9</sup> Secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia adalah “peniup peluit” maksudnya adalah orang-orang yang memberi peringatan kepada publik.

<sup>10</sup> Sebagai contoh lihat UU Perlindungan Whistleblower di Queensland, 2000 pada BAB II bagian no 7 (a). dikatakan bahwa UU tersebut menyediakan suatu skema yang, demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum, atau bahaya terhadap lingkungan. Dan perlindungan hanya diberikan terhadap “pengungkapan demi kepentingan umum” yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan, dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).

<sup>11</sup> Karena Tidak pernah diakui eksistensinya, para pelapor dalam kasus korupsi seringkali dikriminalisasi sebagai pelaku pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, mereka dituntut dan dihukum, padahal “mereka” inilah yang menjadi ujung tombak pemberantasan kasus-kasus maladministrasi yang besar di Indonesia.

## REKOMENDASI

Pasal RUU Hasil PANJA	Rekomendasi
<p>Pasal 1</p> <p>1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana <u>yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.</u></p>	<p><b>Pasal 1</b></p> <p><b>1. Saksi</b> adalah <u>orang yang dapat menyampaikan laporan atau pengaduan berkaitan dengan perkara pidana atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian perkara pidana</u></p>